

**SALINAN**

**PUTUSAN**

Nomor <Prk>/Pdt.G/2020/PTA. Bdg

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA  
PENGADILAN TINGGI AGAMA BANDUNG**

Memeriksa dan mengadili perkara Cerai Gugat pada tingkat banding telah memutuskan perkara antara:

**Pembanding**, umur 42 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SLTA, pekerjaan Wiraswasta, tempat tinggal di Kabupaten Bandung, dalam hal ini memberi kuasa kepada Dedi Setiadi, S.H., M.H., Advokat/Penasehat Hukum, Konsultan Hukum pada Kantor Hukum DEDI SETIADI & REKAN, beralamat di Jl. Kebon Jeruk No. 212, Cibeureum, Kota Cimahi, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 28 September 2020, dahulu sebagai **Tergugat** sekarang **Pembanding**;  
melawan

**Terbanding**, umur 40 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SLTA, pekerjaan Mengurus Mumah Tangga, tempat kediaman di rumah (saudara) di Kabupaten Bandung, dahulu sebagai **Penggugat** sekarang **Terbanding**;

Pengadilan Tinggi Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara yang dimohonkan banding;

**DUDUK PERKARA**

Memperhatikan semua uraian yang termuat dalam Putusan Pengadilan Agama Soreang Nomor <Prk>/Pdt.G/2020/PA.Sor tanggal 17 September 2020 Masehi bertepatan dengan tanggal 29 Muharam1442 Hijriah dengan mengutip amarnya sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu Bain Shugra Tergugat (Pembanding) kepada Penggugat (Terbanding);

3. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp616.000,00 (enam ratus enam belas ribu rupiah);

Bahwa pada saat sidang pengucapan Putusan Pengadilan Agama Soreang tersebut dihadiri oleh kedua belah pihak yang berperkara;

Bahwa terhadap putusan tersebut, Tergugat sebagai Pembanding telah mengajukan permohonan banding pada tanggal 1 Oktober 2020 sebagaimana tercantum dalam Akta Permohonan Banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Soreang Nomor <Prk>/Pdt.G/2020/PA.Sor tanggal sebagaimana tersebut di atas. Permohonan banding tersebut diberitahukan kepada Penggugat untuk selanjutnya disebut Terbanding pada tanggal 7 Oktober 2020;

Bahwa selanjutnya Pembanding telah mengajukan memori banding pada tanggal 12 Oktober 2020 yang isi selengkapnya sebagaimana termuat dalam suratnya tertanggal 12 Oktober 2020 yang pada pokoknya keberatan atas putusan Pengadilan Agama Soreang tersebut;

Bahwa Memori Banding tersebut telah diberitahukan kepada Terbanding pada tanggal 15 Oktober 2020 dan terhadap memori banding tersebut, Terbanding tidak mengajukan kontra memori banding sebagaimana diuraikan dalam Surat Keterangan yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Soreang Nomor <Prk>/Pdt.G/2020/PA. Sor tanggal 9 November 2020;

Bahwa Pembanding telah diberi tahu untuk melakukan *inzage* pada tanggal 16 Oktober 2020 dan Pembanding telah melakukan *inzage* pada tanggal 26 Oktober 2020;

Bahwa Terbanding telah diberi tahu untuk melakukan *inzage* pada tanggal 15 Oktober 2020, akan tetapi Terbanding tidak melakukan *inzage* sebagaimana diuraikan dalam Surat Keterangan yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Soreang Nomor <Prk>/Pdt.G/2020/PA. Sor tanggal 9 November 2020;

Bahwa permohonan banding tersebut telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Tinggi Agama Bandung pada tanggal 17 November 2020 dengan Nomor <Prk>/Pdt.G/2020/PTA.Bdg dan pendaftaran perkara banding tersebut telah diberitahukan kepada Ketua Pengadilan Agama Soreang dengan Surat

Nomor W10-A/4093/Hk.05/XI/2020 tanggal 18 November 2020 yang tembusannya disampaikan kepada Pembanding dan Terbanding;

### **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa Pembanding mengajukan banding pada tanggal 1 Oktober 2020 sedangkan putusan perkara *a quo* diucapkan pada tanggal 17 September 2020. Dengan demikian permohonan banding tersebut diajukan dalam tenggat masa 14 (empat belas) hari, sehingga berdasarkan Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 tentang Peradilan Ulangan di Jawa dan Madura permohonan banding Pembanding secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi Agama Bandung sebagai *judex factie* berkewajiban untuk memeriksa ulang tentang apa yang telah diperiksa, dipertimbangkan dan diputus oleh Pengadilan Agama Soreang untuk kemudian dipertimbangkan dan diputus kembali pada Pengadilan Tingkat Banding;

Menimbang, bahwa setelah mempelajari dan meneliti dengan seksama berkas perkara yang terdiri dari Surat Gugatan Penggugat, Berita Acara Sidang dan surat-surat lainnya yang berhubungan dengan perkara ini, serta salinan resmi putusan Pengadilan Agama Soreang Nomor <Prk>/Pdt.G/2020/PA.Sor tanggal 17 September 2020 Masehi, bertepatan dengan tanggal 29 Muharam 1442 Hijriah, memori banding dari Pembanding, Majelis Hakim Tingkat Banding memberikan pertimbangan-pertimbangan sebagaimana diuraikan di bawah ini;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Pertama telah berusaha untuk mendamaikan kedua belah pihak berperkara, namun tidak berhasil, demikian juga upaya perdamaian melalui proses mediasi dengan Mediator Drs. Mahbub, sesuai dengan Laporan Hasil Mediasi tanggal 5 Maret 2020 ternyata mediasi tidak berhasil untuk merukunkan kedua belah pihak agar kembali menjalin rumah tangga sebagai suami-isteri. Oleh karena itu Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa upaya perdamaian tersebut telah memenuhi ketentuan Pasal 82 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan

Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Juncto Pasal 130 ayat (1) HIR dan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016, sehingga dengan demikian proses penyelesaian perkara secara litigatif dapat dilanjutkan yang akan dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Tingkat Banding sebagaimana diuraikan di bawah ini;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam dalil-dalil gugatannya pada pokoknya mohon agar pengadilan menjatuhkan talak satu *bain sughra* Tergugat terhadap Penggugat dengan alasan karena sejak sekitar bulan Oktober 2009 kehidupan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai tidak harmonis, sering diwarnai dengan perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus yang disebabkan karena Tergugat kurang bertanggung jawab dalam memberi nafkah kepada keluarga, sehingga mengakibatkan sejak bulan September 2019 Penggugat dengan Tergugat pisah tempat kediaman bersama dan sejak itu pula sampai dengan saat ini Penggugat dengan Tergugat sudah tidak berhubungan lagi sebagaimana layaknya suami istri;

Menimbang, bahwa terhadap dalil-dalil gugatan Penggugat sebagaimana tersebut di atas, Tergugat telah menyampaikan jawaban yang pada pokoknya, sebagaimana jawaban Tergugat poin 5, bahwa penyebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran tersebut dikarenakan Penggugat merasa tidak cukup atas nafkah yang diberikan oleh Tergugat. Namun demikian Tergugat tidak menghendaki terjadinya perceraian dengan Penggugat demi kebaikan anak-anak yang masih membutuhkan bimbingan dan pengayoman kedua orang tuanya;

Menimbang, bahwa dari jawab menjawab antara Penggugat dengan Tergugat sebagaimana tersebut di atas, maka dapat dinyatakan bahwa pada pokoknya Tergugat tidak membantah kebenaran dalil gugatan Penggugat sepanjang berkenaan dengan adanya perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus dalam rumah tangga Penggugat dengan Tergugat, meskipun Tergugat menyatakan bahwa pertengkaran yang terjadi antara Penggugat dengan Tergugat bukan pertengkaran yang hebat;

Menimbang, bahwa meskipun dalil gugatan Penggugat mengenai adanya perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus dalam rumah tangga Penggugat dengan Tergugat telah diakui oleh Tergugat, namun demikian oleh karena gugatan cerai ini didasarkan atas alasan adanya perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Juncto Pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Juncto Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam harus didengar terlebih dahulu keterangan saksi-saksi dari keluarga atau orang-orang yang dekat dengan kedua belah pihak;

Menimbang, bahwa untuk maksud hal tersebut di atas, Penggugat telah mengajukan 2 (dua) orang saksi masing-masing bernama **Saksi Terbanding I** (ayah kandung Penggugat) dan **Saksi Terbanding II** (saudara seibu Penggugat). Demikian juga Tergugat telah mengajukan 2 (dua) orang saksi masing-masing bernama **Saksi Pemanding I** (ibu kandung Tergugat) dan **Saksi Pemanding II** (adik kandung Tergugat);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap sebagaimana terurai dalam berita acara sidang pengadilan tingkat pertama bahwa saksi Penggugat yang bernama **Saksi Terbanding I** mengetahui terjadinya perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat sejak bulan Oktober 2009 yang dipicu oleh masalah ekonomi dan saksi pernah melihat satu kali Tergugat mabuk, sedangkan saksi Penggugat yang bernama **Saksi Terbanding II** menerangkan bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat hanya rukun selama 1 (satu) tahun dan sejak bulan September 2019 para saksi Penggugat tersebut menerangkan bahwa Penggugat pulang ke rumah orang tuanya (**Saksi Terbanding I**), serta kedua saksi tersebut sudah berupaya mendamaikan Penggugat dengan Tergugat agar rukun kembali akan tetapi tidak berhasil karena Penggugat tetap ingin cerai dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa sedangkan para saksi yang diajukan Tergugat hanya menerangkan bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah pisah tempat tinggal sejak bulan September 2019 dan selanjutnya para saksi menerangkan bahwa upaya untuk menjemput Penggugat pernah dilakukan akan tetapi tidak berhasil karena Penggugat tidak mau kembali kepada Tergugat:

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi sebagaimana tersebut di atas, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa meskipun hanya saksi Penggugat yang bernama **Saksi Terbanding I** yang mengetahui adanya perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus antara Penggugat dengan Tergugat yang berlangsung sejak bulan Oktober 2009, sedangkan para saksi lainnya baik yang dihadirkan oleh Penggugat maupun oleh Tergugat tidak mengetahui terjadinya perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus antara Penggugat dengan Tergugat tersebut, namun mereka mengetahui adanya suatu akibat hukum (*rechts gevolg*), yaitu bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah berpisah rumah sejak bulan September 2019 yang sampai gugatan ini diajukan telah berlangsung selama kurang lebih 5 (lima) bulan tanpa mengetahui terlebih dahulu mengetahui alasan hukumnya (*Vreem de Oozak*), yaitu adanya perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus, akan tetapi sesuai dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 299 K/AG/2003 tanggal 8 Juni 2005, kesaksian para saksi tersebut dianggap mempunyai kekuatan hukum dan dapat dipertimbangkan, karena dengan telah terjadinya pisah tempat kediaman bersama selama kurang lebih 5 (lima) bulan, hal tersebut merupakan indikasi yang kuat (*qarinah*), bahwa sebelumnya telah didahului dengan peristiwa-peristiwa yang menjadi pemicu terjadinya pisah tempat kediaman bersama tersebut, yaitu adanya perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus antara Penggugat dengan Tergugat yang antara lain peristiwanya diketahui oleh saksi Penggugat yang bernama **Saksi Terbanding I** sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa perkawinan adalah ikatan lahir dan batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami-istri dengan tujuan untuk

membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa sebagaimana diatur dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019. Secara lahiriah ikatan antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak dapat terwujud, karena meskipun mereka masih terikat dalam ikatan perkawinan, namun ternyata selama kurang lebih 5 (lima) bulan mereka tidak hidup bersama dalam satu rumah tangga sebagaimana layaknya suami istri, sehingga dengan demikian patut diduga bahwa ikatan batin antara mereka berdua pun sudah tidak ada lagi;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 30 sampai dengan Pasal 34 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 ditegaskan bahwa di dalam rumah tangga antara suami dengan istri masing mempunyai hak dan kewajiban yang harus dipenuhi secara timbal balik, namun dengan kondisi rumah tangga Penggugat dengan Tergugat yang telah pisah tempat kediaman bersama selama kurang lebih 5 (lima) bulan secara terus menerus tersebut, patut diduga bahwa Penggugat dan Tergugat sudah tidak dapat lagi untuk saling memenuhi hak dan melaksanakan kewajiban masing-masing pihak terhadap pihak lainnya sebagaimana layaknya suami istri, sehingga dengan demikian rumah tangga yang mereka bangun pada tanggal 12 Mei 2007 dapat dinyatakan sudah tidak berfungsi lagi;

Menimbang, bahwa perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga tidak dapat hanya dimaknai dengan adanya pertengkaran mulut atau fisik semata, akan tetapi dapat dimaknai pula dengan adanya sikap acuh tak acuh, tidak saling berkomunikasi, tidak saling peduli atau adanya keengganan salah satu pihak untuk tinggal bersama lagi dengan pasangannya sebagai suami istri dalam satu rumah tempat kediaman yang ditentukan bersama sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 32 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019. Hal ini sesuai dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 237 K/AG/1998 tanggal 17 Maret 1999 yang abstraksi hukumnya menyatakan bahwa sepasang suami istri yang sudah hidup

berpisah, tidak lagi hidup bersama dalam satu tempat kediaman bersama, dan salah satu pihak sudah tidak berniat meneruskan kehidupan berumah tangga sebagai suami istri lagi, hal tersebut dipandang sebagai suatu fakta yang telah mencukupi dan sesuai dengan alasan perceraian;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan sebagaimana tersebut di atas, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa Penggugat telah berhasil membuktikan dalil-dalil gugatannya bahwa kehidupan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sering diwarnai dengan perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus yang sulit diharapkan untuk rukun kembali;

Menimbang, bahwa oleh karena alasan perceraian menurut Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 juncto Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam telah dinyatakan terbukti, maka sesuai dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 38 K/AG/1990 tanggal 22 Agustus 1991 tidak perlu dan tidak patut dipersoalkan lagi siapa yang salah atau apa yang menjadi penyebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus antara Penggugat dengan Tergugat, karena pernikahan bukanlah sekedar perjanjian biasa untuk hidup bersama sebagai suami istri, akan tetapi merupakan perjanjian suatu suci yang untuk memutuskannya tidak boleh diukur dengan kesalahan dari salah satu pihak;

Menimbang, bahwa seorang pakar hukum Islam yang bernama Mushthafa bin Husain As-Siba'i dalam kitabnya *Al-Mar'atu bainal Fiqhi wal Qanuni* halaman 100 berpendapat yang selanjutnya diambil alih sebagai pendapat sendiri Majelis Hakim Tingkat Banding bahwa *"Sesungguhnya kehidupan suami istri tidak akan tegak dengan adanya perpecahan dan pertengkaran, selain itu justru akan menimbulkan bahaya yang serius terhadap pendidikan anak-anak dan perkembangan mereka, dan tidak ada kebaikan atau manfaat yang dapat diharapkan dalam mengumpulkan dua orang yang saling berselisih, terlepas dari masalah apakah sebab terjadinya perselisihan itu besar atau kecil. Sesungguhnya yang lebih baik adalah dengan mengakhiri hubungan perkawinan antara dua orang suami istri ini. Mudah-mudahan (sesudah itu) Allah Subhanahu Wa Ta'ala menyediakan bagi*



*mereka pasangan lain dalam hidupnya. Barangkali dengan pasangan baru itu diperoleh ketenangan dan kedamaian”;*

Menimbang, bahwa oleh karena alasan perceraian menurut Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 juncto Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam telah dinyatakan terbukti, maka apa yang telah diputuskan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama yang mengabulkan gugatan Penggugat dengan menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat (Pemanding) terhadap Penggugat (Terbanding) dapat dipertahankan dan dikuatkan:

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk sengketa di bidang perkawinan, maka sesuai dengan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara pada tingkat pertama harus dibebankan kepada Penggugat dan biaya perkara pada tingkat banding dibebankan kepada Pemanding:

Mengingat segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini.

### **M E N G A D I L I**

- I. Menyatakan permohonan banding Pemanding dapat diterima;
- II. Menguatkan Putusan Pengadilan Agama Soreang Nomor <Prk>/Pdt.G/2020/PA.Sor tanggal 17 September 2020 Masehi, bertepatan dengan tanggal 29 Muharam 1442 Hijriah;
- III. Membebankan kepada Pemanding untuk membayar biaya perkara pada tingkat banding sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Bandung pada hari Kamis tanggal 03 Desember 2020 Masehi, bertepatan dengan tanggal 18 Rabi'ul Akhir 1442 Hijriah, oleh kami Drs. Moh. Syar'i Effendy, S.H. sebagai Ketua Majelis, H. Imam Ahfasy, S.H. dan Drs. H. D. Abdullah, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Tinggi Agama Bandung berdasarkan Penetapan Nomor <Prk>/Pdt.G/2020/PTA.Bdg tanggal 18 November 2020,

Putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh para Hakim Anggota dan dibantu Hj. Yeni Haflatin, S.H. sebagai Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri Pembanding dan Terbanding;

Ketua Majelis

ttd

Drs. Moh. Syar'i Effendy, S.H.

Hakim Anggota

Hakim Anggota

ttd

ttd

H. Imam Ahfasy, S.H.

Drs. H. D. Abdullah, S.H.

Panitera Pengganti

ttd

Hj. Yeni Haflatin, S.H.

Rincian biaya:

1. Administrasi	:	Rp134.000,00
2. Redaksi	:	Rp 10.000,00
3. Materai	:	Rp 6.000,00
Jumlah	:	Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah)

Untuk salinan sesuai dengan aslinya  
Pengadilan Tinggi Agama Bandung  
Panitera,

**Agus Zainal Mutaqien**